



P U T U S A N

No. 690 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **HIDAYAT AIDI alias AIDIL bin ALI SULAIMAN;**
Tempat lahir : Tanjung Redeb;
Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 10 Agustus 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Milono Gang Husada RT.12
No.1527, Kelurahan Gayam, Kecamatan
Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 19 Juni 2015;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 1 September 2015;
4. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 8 September 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2015 sampai dengan tanggal 30 September 2015;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 29 November 2015;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 November 2015 sampai dengan tanggal 18 Desember 2015;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Desember 2015 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1925/2016/S.461.Tah.Sus/PP/2016/MA,

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.690 K/Pid.Sus/2016



tanggal 22 April 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 9 Februari 2016;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1926/2016/S.461.Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 22 April 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Maret 2016;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1927/2016/S.461.Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 22 April 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Mei 2016;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb karena didakwadengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Hidayat Aidi alias Aidil bin Ali Sulaiman pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2015, bertempat di Jalan Diponegoro I, Gang Sejahtera, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb “ Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Berawal dari ditangkapnya saksi Sarpin bin H. Kuyyung yang menerangkan bahwa sabu-sabu milik saksi Sarpin bin H. Kuyyung tersebut didapat dari membeli kepada saksi Muhammad Syukur (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Hidayat Aidi Alias Aidil Bin Ali Sulaiman, kemudian anggota Resnarkoba Berau yaitu saksi Gatot Subagio, saksi Purna Irawan Bahri, Heri Efendi, saksi Denis Cahya Pratama, Randi Arfian dan saksi Yudha Dwi Dian Putra menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi yang dimaksud, setelah sampai di lokasi yang dimaksud saksi dari anggota Resnarkoba Polres Berau tersebut melakukan penggerebekan ditempat yang dimaksud dan mengamankan Terdakwa dan saksi Muhammad Syukur, dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 5 (lima) poket sabu-sabu yang berdasarkan berita acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan No. 108/04.34.00/2015 tanggal 10 Juni 2015 oleh Cabang Pegadaian Tanjung Redeb dengan hasil penimbangan seberat 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) Hp merk Nokia RM 908 warna, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus shabu-shabu dan 1 (satu) unit Ranmor Suzuki Sky Wave warna biru KT 3331 GI yang Terdakwa gunakan pada saat transaksi jual beli sebelumnya, bahwa dalam pada saat mengamankan tersebut juga ditemukan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) poket dari saksi Muhammad Syukur, kemudian Terdakwa dan saksi Muhammad Syukur beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Berau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Erwin (DPO) dengan cara membeli yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2015 bertempat di samping Stiem Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, dimana Terdakwa pada saat itu membeli sabu-sabu dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus, yang kemudian Terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) poket kecil, dan selanjutnya Terdakwa jual kepada saksi Muh. Syukur sebanyak 2 (dua) poket, hingga kemudian pada tanggal 4 Juni 2015 ditangkap oleh anggota Polres Berau;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4549/NNF//2015 pada hari jumat tanggal 19 Juni 2015 dan ditandatangani oleh KALABFOR Cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta dan tim pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih milik Terdakwa Hidayat Aidi alias Aidil bin Ali Sulaiman benar kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam membeli, menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas untuk ini;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Hidayat Aidi alias Aidil bin Ali Sulaiman pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2015, bertempat di Jalan Diponegoro I, Gang Sejahtera, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Berawal dari ditangkapnya saksi Sarpin bin H. Kuyyung yang menerangkan bahwa sabu-sabu milik saksi Sarpin bin H. Kuyyung tersebut didapat dari membeli kepada saksi Muhammad Syukur (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Hidayat Aidi alias Aidil bin Ali Sulaiman, kemudian anggota Resnarkoba Berau yaitu saksi Gatot Subagio, saksi Purna Irawan Bahri, Heri Efendi, saksi Denis Cahya Pratama, Randi Arfian dan saksi Yudha Dwi Dian Putra menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi yang dimaksud, setelah sampai di lokasi yang dimaksud saksi dari anggota Resnarkoba Polres Berau tersebut melakukan penggerebekan ditempat yang dimaksud dan mengamankan Terdakwa dan saksi Muhammad Syukur, dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 5 (lima) poket sabu-sabu yang berdasarkan berita acara penimbangan no. 108/04.34.00/2015 tanggal 10 Juni 2015 oleh Cabang Pegadaian Tanjung Redeb dengan hasil penimbangan seberat 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) Hp merk Nokia RM 908 warna, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus shabu-shabu dan 1 (satu) unit Ranmor Suzuki Sky Wave warna biru KT 3331 GI yang Terdakwa gunakan pada saat transaksi jual beli sebelumnya, bahwa dalam pada saat mengamankan tersebut juga ditemukan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) poket dari saksi Muhammad Syukur, kemudian Terdakwa dan saksi Muhammad Syukur beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Berau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Erwin (DPO) dengan cara membeli yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2015 bertempat di samping Stiem Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, dimana Terdakwa pada saat itu membeli sabu-sabu dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus, yang kemudian Terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) poket kecil, dan selanjutnya Terdakwa jual kepada saksi Muh. Syukur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) poket, hingga kemudian pada tanggal 04 Juni 2015 ditangkap oleh anggota Polres Berau;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4549/NNF//2015 pada hari jumat tanggal 19 Juni 2015 dan ditandatangani oleh KALABFOR Cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta dan tim pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih milik Terdakwa Hidayat Aidi alias Aidil bin Ali Sulaiman benar kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam membeli, menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas untuk ini;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb tanggal 21 Oktober 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hidayat Aidi alias Aidil bin Ali Sulaiman bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai, memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) poket sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) Hp merk Nokia RM 908 warna;
 - 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus sabu-sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.690 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Ranmor R2 Suzuki Sky Wave warna Biri KT 3331 GI;

Dikembalikan kepada Terdakwa Hidayat Aidi alias Aidil bin Ali Sulaiman;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb No. 182/Pid.Sus/2015/PNTnr, tanggal 16 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hidayat Aidi alias Aidil bin Ali Sulaiman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan sah pemusnahan barang bukti berupa 5 (dua) poket shabu-shabu yang dilakukan berdasarkan Surat Ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb Nomor B-1030/Q.4.14/Ep.3/07/2015 tanggal 8 Juli 2015;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna;
 - 1 (satu) Hp merk Nokia RM 908 warna;
 - 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus shabu-shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Ranmor R2 Suzuki Skya Wave warna Biru KT 3331 GJ

Dikembalikan kepada Terdakwa Hidayat Aidi alias Aidil bin Ali Sulaiman;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 02/PID/2016/PT.SMR, tanggal 21 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 182/Pid.Sus/2015/PN.Tnr. tanggal 16 November 2015 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 182/Pid.Sus/2015/PN.Tnr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Februari 2016 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Februari 2016 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 23 Februari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 1 Februari 2016 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Februari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 23 Februari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dari pengadilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri Tanjung Redeb selanjutnya memutus dengan amar putusan menguatkan putusan tingkat peradilan pertama dalam hal ini justru tidak mencerminkan rasa keadilan dimasyarakat;

Bahwa putusan atas dasar hukuman sebagai bentuk upaya Preventif dan Edukatif bagi pelaku tindak pidana sehingga putusan tersebut dianggap telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat sekitar adalah pertimbangan yang kurang tepat, karena akan tidak berdampak efek jera bagi para pelaku tindak pidana dan justru akan semakin mengancam masyarakat sekitar tentang bahaya narkoba sehingga sangat dimungkinkan akan semakin menambah banyaknya para pengedar, pengguna dan korban penyalahgunaan narkoba tersebut di negeri ini;

Bahwa dalam Teori absolut (*teori retributif*) dijelaskan, pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.690 K/Pid.Sus/2016



pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri, pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya;

Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan;

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar, seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan, tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan, pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan, penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain;

Dalam Teori relatif (*deterrence*), dijelaskan bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan.;

Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu, tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.

Menurut Leonard, teori relatif pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.

Bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan adanya barang bukti yang saling bersesuaian, Terdakwa Hidayat Aidi alias Aidil bin Ali Sulaiman terbukti secara melawan hukum telah memiliki narkoba jenis sabu-sabu yang didapat dari saudara Erwin (DPO), padahal Terdakwa sebelumnya sudah pernah dipidana karena melakukan tindak pidana obat-obatan terlarang (dobel L) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, dan setelah selesai menjalani hukuman justru "Naik kelas" dengan melakukan tindak pidana Narkoba dengan tanpa hak memiliki, menguasai sabu-sabu.

Sehingga upaya Preventif dan Edukatif yang dimaksud terbukti tidak efektif atau tidak mempan dalam upaya yang dimaksud dan justru malah sebaliknya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menimbulkan efek jera dan akan semakin mengancam warga masyarakat yang sebelumnya tidak mengetahui barang terlarang/ narkoba tersebut menjadi tahu dan mencoba-coba yang dipastikan akan timbul korban-korban selanjutnya;

Bahwa dijelaskan dalam teori tujuan pemidanaan salah satunya disebutkan "Tujuan pemidanaan adalah untuk perlindungan kepada masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan dan menimbulkan efek jera bagi sipelaku";

Selanjutnya menurut Bentham, Van Hamel dan Simon yang dikutip dalam bukunya E.Y. Kanter SH, dan S.R. Sianturi, SH "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" Bahwa penerapan pidana merupakan alat untuk menjamin ketertiban social;

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menganggap Tindak Pidana Narkoba sebagai *extraordinary crime* dimana dalam penanganan dan penindakannya juga harus bersifat extraordinary, sehingga Putusan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memutus Terdakwa Hidayat Aidi alias Aidil bin Ali Sulaiman dengan pidana Penjara 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara kepada Terdakwa membuat Tindak Pidana Narkoba terkesan bukan sebagai extraordinary crime sebagaimana maksud dan tujuan dalam pembentukan Undang-Undang ini dan tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba sehingga akan menimbulkan kesan di masyarakat, bahwa pemerintah tidak konsisten terhadap programnya yang akan menindak tegas pelaku tindak pidana Narkoba;

Bahwa mengingat akhir-akhir ini di negara Indonesia tercinta ini sedang gencar-gencarnya melakukan tindakan pemberantasan narkoba yang semakin marak dan guna mendukung program pemerintah tersebut maka perlu dilakukan penjatuhan hukuman berat yang membuat efek jera bagi para pelaku tindak pidana, sekaligus agar dapat melindungi masyarakat lainnya dari bahaya Narkoba, disebutkan dalam catatan Kepala Badan Narkoba Nasional (KBNN) dalam laporan tahun 2014 bahwa di Negara Indonesia ini sekitar 50 (lima puluh) orang meninggal dunia karena penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang serta kerugian ekonomi maupun sosial mencapai Rp 63 trilyun rupiah pertahun;

Sehingga hukuman berat dianggap perlu dalam pemberantasan tindak pidana narkoba sehingga menimbulkan efek jera bagi para pelaku dan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.690 K/Pid.Sus/2016



membuat orang berpikir 1000 kali untuk melakukan tindak pidana narkoba tersebut serta memenuhi rasa keadilan dimasyarakat;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, terlepas alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum, *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;

Bahwa, Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) meskipun pada waktu ditangkap Terdakwa tidak sedang memakai Narkoba melainkan Terdakwa ditemukan memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba;

Bahwa, Terdakwa tidak diterapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) meskipun dalam kenyataannya Terdakwa, memiliki, menguasai, menyimpan Narkoba, dengan alasan berdasarkan fakta persidangan Terdakwa sesungguhnya adalah penyalahguna Narkoba dan bukan pengedar Narkoba. Sedangkan penerapan terhadap ketentuan pasal tersebut diperuntukkan bagi para pelaku yang memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba untuk tujuan diedarkan atau dijual kembali;

Bahwa, pada tanggal 4 Juni 2015 Terdakwa Hidayat bersama dengan M. Syukur ditangkap polisi di rumah saksi M. Syukur bertempat di Jalan Diponegoro I, Gang Sejahtera, Kabupaten Berau. Ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 5 paket sabu dengan berat 0,59 gram;

Bahwa, Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari Erwin pada tanggal 3 Juni 2015 dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa membagi dua dalam paket kecil dengan jumlah seluruhnya 0,59 gram;

Bahwa, pada tanggal 3 Juni 2015 setelah Terdakwa selesai sabu tersebut Terdakwa kemudian menggunakan Narkoba. Selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2015 sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa menggunakan lagi Narkoba hingga akhirnya Terdakwa ditangkap;

Bahwa, Terdakwa menyerahkan sabu kepada M. Syukur dengan maksud sabu tersebut digunakan secara bersama-sama. Sebab antara Terdakwa bersama dengan Sarpin dan M. Syukur seringkali menggunakan sabu, dan bergantian saling memanggil apabila mereka punya sabu;

Bahwa, transaksi yang dilakukan Terdakwa dengan M. Syukur bukan dalam rangka dijualbelikan untuk kegiatan peredaran gelap Narkoba



sebagaimana dalam kandungan ketentuan Pasal 112, melainkan digunakan Terdakwa bersama dengan M. Syukur;

Bahwa, berdasarkan alasan pertimbangan Terdakwa terbukti penyalahguna Narkotika melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 02/PID/2016/PT.SMR, tanggal 21 Januari 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb No. 182/Pid.Sus/2015/PN Tnr, tanggal 16 November 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai pasal yang terbukti dan pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG REDEB** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 02/PID/2016/PT.SMR, tanggal 21 Januari 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb No. 182/Pid.Sus/2015/PN Tnr, tanggal 16 November 2015 sekedar mengenai pasal yang terbukti dan pidananya, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hidayat Aidi alias Aidil bin Ali Sulaiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hidayat Aidi alias Aidil bin Ali Sulaiman dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan sah pemusnahan barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu-sabu yang dilakukan berdasarkan Surat Ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb Nomor: B-1030/Q.4.14/Ep.3/07/2015 tanggal 8 Juli 2015;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna;
 - 1 (satu) Hp merk Nokia RM 908 warna;
 - 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah bong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Ranmor R2 Suzuki Sky Wave warna biru KT 3331 GJ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Hidayat Aidi alias Aidil bin Ali Sulaiman;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2016 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh H. Santhos Wachjoe P., S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

t.t.d./

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

H. Santhos Wachjoe P., S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.690 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19590430 198512 1001

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No.690 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)